BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

Pada hakekatnya koperasi merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama. Koperasi adalah suatu lembaga ekonomi yang sangat di perlukan dan penting sebagai alat bagi setiap orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

2.1.1 Pengertian koperasi

Pengertian koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2010:27), adalah sebagai berikut :

> "Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan atas anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional."

Sedangkan pengertian koperasi menurut Subandi (2013:11), adalah sebagai berikut :

> "Koperasi adalah suatu bentuk peratuaran dan tujuan tertentu pula, perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu."

Pengertian koperasi menurut Muhammad Hatta (2013:11), adalah sebagai berikut :

> "Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju.Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan."

Pengertian koperasi menurut *Internasional Labour Organision* (ILO) (2010:12), adalah sebagai berikut :

> "Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan."

Sedangkan menurut G. Mladenata (2013:12), pengertian koperasi adalah sebagai berikut :

> "Koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan nenggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota."

Pengertian Koperasi menurut H.E. Erdman (2013:12), adalah sebagai berikut :

> "Koperasi ialah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dana yang menggunakan jasa dan mengembalikan semua penerimaan diatas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi."

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya.
2. Bentuk kerja sama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalanya koperasi.
5. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan di bagi secara adil.

2.1.2 Ciri-ciri koperasi

Didalam kegiatan penyelenggaraan, koperasi hampir tidak dapat dibedakan dengan penyelenggaraan kegiatan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.Namun bila dicermati lebih teliti, anak tampak adanya perubahan yang cukup mendasar antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.Perbendaaan itulah yang disebut dengan ciri-ciri koperasi.

Ciri-ciri koperasi ditinjau dasi segi pelakunya, tujuan usahanya dan hubungan dengan Negara. Ciri-ciri koperasi menurut Subandi (2013:25), yaitu:

1. Dilihat dari segi pelakunya

 Koperasi ilah organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang yang pada umunya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, yang secara sukarela menyatukan dirinya di dalam koperasi.

2. Dilihat dari segi tujuan usahanya

 Tujuan usaha berdirinya koperasi pada dasarnya ialah untuk memperjuangkan kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

 Sedangkan menurut Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, koperasi memiliki ciri-ciri yaitu:

 a. Koperasi adalah badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis.
 b. Tujuan haru berkait langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efesien sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota.
 c. Keanggotaan koperasi besifat sukarela dan terbuka serta tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, yang tidak berati tidak ada pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
 d. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuatan tertinggi dalam koperasi.
 e. Pembagian pendapat atas sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggotanya adalah terbatas artinya tidak memiliki suku bunga yang berlaku di pasar dan tidak berdasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

f. Koperasi berperinsip mandiri, ini mangandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

2.1.3 Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

- **Landasan Koperasi**

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomi Indonesia. Dalam UU No. 17/2012 tentang pokok-pokok perkoperasian, yaitu:

> Koperasi berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- **Asas koperasi**

Berdasarkan Pasal (3) UU No. 17/2012, ditetapkan sebagai:

> Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

- **Tujuan Koperasi**

Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam Pasal (4) UU No. 17/2012, yaitu:

> koperasi bertujuan memajuak kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tataan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan.

Berdasarkan pasal tersebut tujuan koperasi pada garis besarnya meliputi 3 hal, yaitu:

1. Memajukan kesejahteraan anggotanya.
2. Memajukan kesejahteraan masyarakat.
3. Ikut serta dalam membangun tataan perekonomian nasional.

2.1.4 Fungsi dan Peran Koperasi

Untuk mendalami fungsi dan peran koperasi, pada hal ini akan membahas secara rinci, yang meliputi 2 bagian. Bagian pertama membahas tentang beberapa aliran pemikiran koperasi dalam masyarakat. Kedua membahas fungsi dan peran koperasi dalam bidang ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi menurut Subandi (2013:29), yaitu:

1. Beberapa pandangan mengenai fungsi koperasi.
2. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi dan nasional.

1. Beberapa Pandangan Mengenai Fungsi Koperasi

Fungsi dan peran koperasi dalam masyarakat setidaknya dapat dikelompokan kedalam tiga aliran, sebagai mana yang dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman, yaitu:

1) Aliran *Yardstick*

Menurut pandangan, aliran ini fungsi dan peranan koperasi pada dasarnya hanyalah sebagai tolak ukur, dalam arti sebagai penetlarisir yang timbul oleh sistem perekonomian kapitalis.

2) Aliran Sosialis

Aliran ini memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai asal mula penindasan terhadap rakyat banyak. Maka kehadiran koperasi didalam masyarakat kapitalis harus difungsikan sebagai kekuatan untuk mengganti sistem perekonomin kapitalis.

3) Aliran Persemakmuran

Menurut aliran ini fungsi dan peran koperasi didalam masyarakat kapitalis tidak sekedar sebagi tolak ukur alat penawar, tetapi sebagai alternative dari bentuk kerusakan kapitalis.Sebagai bentuk kapitalis perusahaan alternative, maka koperasi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan sebagai suatu gerakan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat koperasi.

2. Fungsi Koperasi Dalam Bidang Ekonomi Dan Sosial

A. Fungsi Dalam Bidang Ekonomi

- ❖ Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berkeprimanuasiaan.
- ❖ Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- ❖ Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- ❖ Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- ❖ Meningkatkan penghasilan anggota.
- ❖ Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.

- ❖ Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan.
- ❖ Menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan.
- ❖ Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara aktif.

B. Fungsi Dalam Bidang Sosial

a) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerjasama, baik dalam penyelesaian mereka, maupun dalam membangun tataan sosial masyarakat yang lebih baik.

b) Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuan masing-masing, demi mewujudkan tataan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang labih baik.

c) Mendorong terwujudnya suatu tataan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.

d) Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2.1.5 Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi menurut Subandi (2013:4), menyatakan bahwa:

1. Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usaha;

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi;

3. koperasi berdasarkan profesi anggotanya;

4. koperasi berdasarkan daerah kerjanya.

1. Penggolongan Koperasi Berdasarkan Bidang Usaha

 a. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

 b. Koperasi produksi adalah yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi dan setengah jadi. Tujuan adalah utuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan milik sendiri.

 c. Koperasi pemasaran adalah koperasi yang di bentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan mata rantai tata niaga, dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara didalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan.

 d. Koperasi kredit/simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.

2. Koperasi Berdasarkan Jenis komoditi

 Berddasarkan jenis komoditi, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

 a. Koperasi ekstratif adalah koperasi yang melakukan usahanya dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.
 b. Koperasi pertanian, peternakan dan pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu.
 c. Koperasi industri dan kerajinan adalah koperasi yang melakukan usahanya dibidang industri dan kerajinan tertentu.
 d. Koperasi jasa-jasa tujuan koperasi jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Contohnya adalah koperasi jasa audit, koperasi jasa angkutan dan lain-lain.

3. Koperasi Berdasarkan Profesi Anggotanya

 Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik.

 Berdasarkan profesi anggotanya koperasi dapat dibedakan menjadi:

 a. Koperasi karyawan.
 b. Koperasi pegawai negeri.
 c. Koperasi angkatan darat, laut, udara dan porli.

d. Koperasi mahasiswa.

4. Koperasi Berdasarkan Daerah Kerjanya

Daerah koperasi disini adalah luas-sempit wilayah yang dapat dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan para anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya, koperasi digolongkan sebagai berikut:

a. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
b. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer biasanya didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.
c. Koperasi gabungan. Koperasi gabungan hampir sama dengan koperasi pusat, koperasi gabungan tidak beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang beranggotakan orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan terbentuknya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung didalamnya, didalam wilayah kerja yang lebih luas.
d. Koperasi induk adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di ibu kota negara. Fungsinya ialah sebagai peyambung lidah koperasi-koperasi yang menjadi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga nasional yang terkait dengan pembinaan koperasi-

koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada tingkat nasional dan internasional. Sebagai contonya ialah Induk Koperasi Negri (IKPN).

2.2 Kredit

Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

2.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Komaruddin Sastradipoera (2012:15), kredit didefinisikan sebagai berikut :

> "Kredit adalah kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan, ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati".

Sedangkan pengertian kredit menurut Anwar (2009:14), kredit adalah sebagai berikut :

> "Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi (jasa) itu akan dikembalikan lagi pada jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang yang disertai dengan kontraprestasi (balas jasa) yang berupa uang".

Dan menurut Kasmir (2012:82), pengertian kredit adalah sebagai berikut :

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit perjanjian peminjam uang antara dua pihak peminjam kewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunga pinjaman kepada pihak pemberi pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan asas kepercayaan serta dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diatur dengan uang.

2.2.2 Tujuan Kredit

Pemberian fasilitas kredit memiliki beberapa tujuan yang tentunya tidak lepas dari misi perusahaan tersebut didirikan, menurut Kasmir (2008:105) tujuan pemberian kredit antara lain :

1. Mencari Keuntungan.
2. Membantu Usaha Nasabah.
3. Membantu pemerintah.

1. Mencari Keuntungan

 Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima kreditur sebagai balas jasa.

2. Membantu usaha nasabah

 Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

 Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

2.2.3 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:85), menjelaskan bahwa jenis-jenis kredit yang di salurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu
4. Dilihat dari Segi Jaminan
5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis yang disebutkan diatas sebagai berikut:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

 Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama

atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu :

a. Kredit investasi

 Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

 Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

 Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu :

 a. Kredit produktif, Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi.
 b. Kredit konsumtif, Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.
 c. Kredit perdagangan, Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

 Dilihat dari jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini yaitu :

 a. Kredit jangka pendek

 Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

 b. Kredit jangka menengah

 Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.

 c. Kredit jangka panjang

 Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

 Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan yaitu :

 a. Kredit dengan jaminan

 Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha yaitu :

a. Kredit pertanian

Yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha ini dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Yaitu kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya, peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

d. Kredit pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas minyak, atau tambang timah.

e. Kredit pendidikan

Yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Yaitu diberikan kepada kalangan para professional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

Sedangkan jenis-jenis kredit menurut Thomas Suyatno (2010:19), adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kegunaan Kredit.
2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit.
3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya.
4. Menurut Cara Pembayarannya.

Penjelasan dari jenis-jenis kredit yang diatas adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kegunaan Kredit

a. Kredit Konsumtif, yaitu yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
b. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan tujuan memperlancar jalannya proses produksi.
c. Kredit Perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.
d. Kredit Modal Kerja, yaitu untuk tujuan modal kerja.

2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit
 a. Kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu < dari 1 tahun.
 b. Kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun.
 c. Kredit jangka panjang, memiliki jangka waktu > 3 tahun.
3. Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya
 a. Kredit tanpa jaminan, yaitu yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.
 b. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyerahkan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran.
4. Menurut Cara Pembayarannya
 a. Pinjaman angsuran, yaitu pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokoknya melalui cara angsuran bertahap.
 b. Pinjaman tetap, yaitu pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut jangka waktu.

c. Permintaan pinjaman, yaitu pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.
d. Pinjaman promes, yaitu pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

2.2.4 Unsur-Unsur Kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit dikemukakan oleh Kasmir (2012:83), yaitu :

a. Kepercayaan.
b. Kesepakatan.
c. Jangka Waktu.
d. Risiko.
e. Balas Jasa.

a. Kepercayaan

 Yaitu suatu keyakinan si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak si pemberi kredit dengan si peminjam kredit.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan 2 (dua) hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan si peminjam sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena si peminjam tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

e. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan istilah bunga.

2.3 Pelaksanaan Pemberian Kredit

Sebelum debitur memperoleh kredit terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit sampai dengan kredit dikucurkan. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak kreditur dapat meminta kembali ke debitur atau bahkan langsung ditolak.

Secara umum dijelaskan pelaksanaan pemberian kredit oleh Kasmir (2012:105), yaitu :

1. Pengajuan Proposal.
2. Penyidikan Berkas Pinjaman.
3. Penilaian Kelayakan Kredit.
4. Wawancara Pertama.
5. Peninjauan ke Lokasi (*On The Spot*).
6. Wawancara Kedua.
7. Keputusan Kredit.
8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya.
9. Realisasi Kredit.

2.4 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2003:146), langkah-langkah yang umum dalam prosedur perkreditan yaitu :

1. Persiapan kredit

 Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur

yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan wawancara atau cara-cara lain.

2. Analisis kredit atau penilaian kredit

 Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Keputusan kredit

 Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa satu komite dengan anggota lebih dari satu orang pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan perkreditan bank masing-masing dapat memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit

 Setelah calon peminjam mempelajari dan menyetujui isi keputusan kredit serta bank telah menerima dan meneliti semua persyaratan kredit dari calon peminjam terutama surat-surat asli bukti jaminan, fotocopy izin usaha dan tempat usaha, fotocopy NPWP dan bukti pembayaran pajak tahun terakhir dan sebagainya, maka kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit serta syarat-syarat umum pemberian kredit, beserta lampiran-lampirannya.

2.5 Hambatan/Masalah dalam Pemberian Kredit

Hampir setiap koperasi mengalami kredit macet alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Menurut Kasmir (2012:120), kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh :

1. Nasabah yang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada perusahaan sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
2. Dan nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan usaha dibiayai terkena musibah misalnya bangkrut.

2.6 Penyelesaian Hambatan/Masalah dalam pemberian kredit

Menurut Kasmir (2012:123), penyelesaian kredit macet dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

1. *Recheduling*
2. *Reconditioning*
3. *Restructuring*
4. *Kombinasi*
5. *Penyitaan Jaminan*

1. *Recheduling*

 Yaitu dengan cara :

 a. Memperpanjang jangka waktu kredit.

 b. Memperpanjang jangka waktu angsuran.

2. *Reconditioning*

 Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada :

 a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.

 b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

 c. Penurunan suku bunga.

 d. Pembebasan bunga.

3. *Restructuring*

 Yaitu dengan cara :

 b. Menambah jumlah kredit.

 c. Menambah *equity* yaitu : dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi

 Merupakan kombinasi dari tiga jenis metode yang di atas. Yaitu kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructing.*

5. Penyitaan Jaminan

 Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.7 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

2.7.1 Pengertian Prosedur

Beberapa pendapat yang menulis pengertian prosedur salah satunya menurut Ardiyos (2011:73), menyatakan bahwa :

> "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara seragam".

Sedangkan pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2011:9), adalah sebagai berikut :

> "Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam".

Jadi prosedur adalah tata cara atau urutan yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.

2.7.2 Karakteristik Prosedur

Karakteristik prosedur yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010:6) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab

5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan

Jadi karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukan urutan-urutan yang logis serta menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

2.7.3 Manfaat Prosedur

Selain karakteristik prosedur Mulyadi (2011:6) juga menjelaskan mengenai manfaat dari prosedur, diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang
2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan

Jadi prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.